

Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam

Miss Asyron Cheha¹, Saepul Alam²

¹Movefast Public Company, Thailand. email: asyronkeen799@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. email: epualam1933@gmail.com

Received: Januari 2025; Accepted: April 2025; Published: Juni 2025

Abstract: *The crime of abortion in Thailand is at an alarming stage and has been declared illegal. Various efforts have been made to tackle the crime of abortion both in terms of medical and legal considerations. Thai criminal law and Islamic criminal law are rooted in different legal systems, where Thai positive law is based on modern criminal law while Islamic criminal law is based on sharia. The purpose of this study is to determine the criminal offense of abortion in Thai criminal law and Islamic criminal law and the comparison between the two. Qualitative research method with normative legal research and comparative research approach. The results of the study stated that the criminal offense of abortion in Thai criminal law and Islamic Criminal Law have similar medical indications if the pregnancy is continued will cause risk with the aim of choosing the lightest mudharat. While the difference lies in the age of the womb in Thai criminal law 12 weeks (84 days) while Islamic criminal law is longer that is before the blowing of the spirit into the fetus 4 months (120 days), and the sanctions imposed in Thai law in the form of imprisonment and fines, while in Islamic criminal law is more varied in the form of sanctions Qishash, diyat fetus/ghurrah, discretionary ta'zir and expiation.*

Keywords: *Crime, Abortion, Thailand, Islamic Criminal Law*

Abstrak: Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana aborsi baik dari segi medis maupun pertimbangan hukum. Hukum pidana Thailand dan hukum pidana islam berakar dari sistem hukum yang berbeda, dimana hukum positif Thailand berdasarkan pada hukum pidana modern sedangkan hukum pidana islam berdasarkan syari'at. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand maupun hukum pidana islam serta perbandingan diantara keduanya. Metode penelitian bersifat Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan perbandingan (*comparative research*). Hasil penelitian dinyatakan bahwa tindak pidana aborsi hukum pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam memiliki kesamaan indikasi medis jika kehamilan dilanjutkan akan menimbulkan resiko dengan tujuan memilih *mudharat* yang paling ringan. Sedangkan perbedaannya terletak pada usia kandungan dalam hukum pidana Thailand 12 minggu (84 hari) sedangkan hukum pidana islam lebih lama yaitu sebelum ditiupkannya ruh kedalam janin 4 bulan (120 hari), dan sanksi yang dijatuhkan dalam hukum Thailand berupa pidana penjara dan denda, sedangkan dalam hukum pidana islam lebih bervariasi berupa sanksi *Qishash*, *diyat* janin/*ghurrah*, diskresi *ta'zir* dan *kaffarat*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Thailand, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Aborsi merupakan salah satu isu krusial dalam ranah hukum dan etika sosial yang menjadi pembahasan di berbagai negara termasuk salah satunya Thailand. Aborsi (Inggris *Abortion*, bahasa latin *Abortus*) memiliki arti pengguguran kandungan. Sedangkan secara medis diartikan sebagai pengeluaran embrio atau janin yang belum mampu hidup secara normal di luar kandungan pada masa kehamilan sebelum 20 minggu dan berat janin kurang dari 500gram panjang kurang dari 25 cm.

Definisi tersebut jelas mengartikan bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungannya.¹Kasus aborsi di negara Thailand menjadi sebuah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Thailand tahun 2015-2019, Thailand mengalami 679.000 kehamilan yang tidak diinginkan dengan 437.000 diantaranya berakhir di aborsi.

Pada tahun 2023, tingkat kelahiran di kalangan remaja berusia 15-19 tahun mencapai 21 per 1.000 perempuan pada kelompok usia tersebut. Lebih dari 300.000 wanita mencari perawatan medis di rumah sakit negara untuk aborsi dan hampir 100.000 dari mereka menderita komplikasi dan infeksi. Lebih dari 20 dari mereka meninggal setiap tahun, korban meningkat meskipun mengkonsumsi obat aborsi yang dilegalkan WHO.²

Kasus aborsi yang terjadi tersebut dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Sebagaimana data penelitian yang dilakukan Chunuan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa 402 remaja perempuan di Thailand Selatan yang melakukan praktik aborsi dengan presentasi: 60,8% belum siap memiliki bayi, 24,5% belum menikah, 23.1% pelajar, 42.7% masalah keuangan, 16.8% masalah keluarga, 6.1% memiliki cukup anak.³ Kaborsi tersebut semakin mengkhawatirkan, Departemen kesehatan Thailand menyatakan bahwa mayoritas pasien yang berobat karena komplikasi pasca aborsi.

¹ Mufliha Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara pro-Live Dan pro-Choice," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol.15, No.1 (2015): 43–62.

² Leetrakool Hathaipat, Thanathorn Wonglertham, Sornchaya Sonthyanonth, Jen Sothornwit, "A National Survey on Thai Medical Students Attitudes towards Abortion and Their Confidence in Providing Abortion Services Following the Amendment to Abortion Law," *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* Vol. 25, No.10 (2025): 100364.

³ Sopen Chunun, "Characteristics of Abortions in Southern Thailand," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* Vol.16, No.2 (2012): 97–112.

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa faktor utama kasus aborsi dipengaruhi alasan sosial dan ekonomi. Sekitar 40% pasien aborsi merupakan wanita berusia 25 tahun ke atas. Sekitar 75% pasien dalam kelompok usia tersebut melaporkan tidak berniat untuk memiliki anak dan lebih dari 64% melaporkan tidak menggunakan kontasepsi apapun.

Undang-undang aborsi di negara Thailand menetapkan bahwa aborsi diluar ketentuan medis merupakan perbuatan ilegal kecuali jika tindakan tersebut ditangani oleh seorang praktisi medis dalam keadaan yang dianggap perlu ketika kehamilan membahayakan kesehatan wanita atau konsepsi telah terjadi selama pelanggaran seksual tersebut sebagai perkosaan atau inses.⁴

Meskipun demikian, revisi *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) yang menyatakan bahwa pasal 301 dan 305 melegalkan aborsi hingga usia kehamilan 12 minggu. Dengan demikian, aborsi di luar revisi ketentuan pasal 301 dan 305 tetap dianggap sebagai tindak pidana.

Sedangkan dalam perspektif hukum pidana islam hukum aborsi memiliki dasar ketentuan tersendiri. Uraian dalam Al-Qur'an tentang proses pembuahan tidak dijabarkan secara eksplisit, melainkan secara implisit. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا فِي مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفٌّ عَابِدٌ لِّمَا كُفَّ بِكُم مِّنْ قَبْلُ إِذْ كُنتُمْ كَافِرِينَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ مِن نَّفْسِكُمْ أُولَئِكَ كَانُوا لَعْنَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Katakanlah, Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu: jangan mempersekutukan Dia, berbuat baik terhadap kedua orang tuamu, jangan membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu terlibat dalam perbuatan keji, baik yang terlibat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Kecuali dengan sebab yang benar. Demikian yang diperintahkan padamu, agar kamu memahaminya."⁵

⁴ Orawee Chinthakanan, Roger W Rochat, Somsak Chaovisitserree, Nuntana Morakote, "The Hidden Problems of Illegal Abortions in Thailand," *Chiang Mai Medical Journal* Vol.53, No.4 (2014): 187–91.

⁵ Afa Afiati, Olivia Sulistyia Maspufa, Nesya Ekaputri, "Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.5, No.1 (2024): 89–112.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, tentunya secara perspektif agama Islam secara terang-terangan melarang untuk membunuh anak. Aborsi dipandang sebagai sebuah tindakan membunuh atau menggugurkan janin secara sengaja. Tentu hal tersebut merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama Islam.

Dari uraian di atas terlihat bahwa, baik dalam hukum pidana Thailand yang bersumber pada hukum positif modern maupun dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari *syari'at* Islam melarang secara tegas perbuatan aborsi. Namun, hukum pidana Thailand dalam pasal 301 dan 305 memberikan pengecualian dengan alasan indikasi medis, diluar dari ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara maupun denda.

Hal tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Thailand, tentu menjadi telaah bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam ketentuan tersebut dalam kerangka hukum pidana Islam. Studi komparatif antara hukum pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana aborsi penting untuk dianalisis karena dalam penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian Moh Faqih 2020, dengan judul studi komparatif tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Imam Madzhab).⁶ Penelitian ini menguraikan perbandingan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam yang berfokus pada pandangan Imam Madzhab. Sedangkan penelitian yang kami lakukan, berfokus pada perbandingan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand dan hukum pidana Islam.

Kedua, Penelitian Miranda Damayanti dan Nurul Fajriyah 2024, dengan judul *Problems of Abortion Implementation in the Perspective of Indonesia and Thai Criminal Acts*.⁷ Penelitian ini menguraikan terkait permasalahan pelaksanaan aborsi dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang kesehatan dan hukum pidana Thailand. Sedangkan penelitian yang kami lakukan memuat pertimbangan hukum tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam. Sehingga, penelitian ini dapat membuka pemahaman yang lebih luas mengenai pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhkan.

⁶ Moh. Faqih, "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)," *RSJ Rechts Journal* Vol.1, No.2 (2020): 204–2013.

⁷ Miranda Damayanti and Nurul Fajriyah, "Problems of Abortion Implementation in the Perspective of Indonesia and Thai Criminal Acts.," *LEGAL BRIEF* Vol.12, No.5 (2024): 1110–18.

Meskipun pada realitanya tindakan aborsi masih menjadi tindakan yang memiliki pro dan kontra, baik secara medis maupun secara pertimbangan hukum. Masalah hukum aborsi perlu dikaji secara mendalam, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand, Hukum Pidana Islam dan membandingkan antar keduanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan perbandingan (*comparative research*).⁸ Sumber data yang digunakan bersifat kepustakaan (*library Research*) dengan mengacu pada sumber primer (*Thailand Criminal Code*, Al-Qur'an dan Hadits), Sekunder (Buku dan Jurnal), dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif dinilai relevan karena bertujuan untuk mengetahui konsep tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjelaskan, menganalisis dan menginterpretasi aturan hukum yang berlaku, setelah itu dilakukan perbandingan sesuai dengan tujuan penelitian.⁹

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand

Maraknya kegiatan aborsi di negara Thailand mendapatkan atensi dari para ahli pidana dan Pemerintah. Para pakar Hukum Pidana Thailand memberikan pandangan mengenai tindak pidana aborsi tindakan yang mengakibatkan pengguguran kandungan secara di sengaja sebelum janin mampu hidup diluar janin, yang dilakukan tanpa ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tapi juga mempertimbangkan aspek moral dan legal dalam sitem hukum pidana Thailand. Menurut Wattana, tindak pidana aborsi adalah pelanggaran terhadap hak hidup janin yang dilindungi oleh ketentuan hukum, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang, seperti untuk menyelamatkan ibu hamil atau apabila kehamilan terjadi akibat pemerkosaan.¹⁰

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.8, No.8 (2021): 63–78.

⁹ Kornelius Benaf, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, No.1 (2020): 20–33.

¹⁰ Wattana, "Legalisasi Aborsi: Etika Dan Pembangunan," *Jurnal Proses Peradilan* Vol.12, No.2 (2019): 73–86.

Sementara itu, Chudech Pathawi menyampaikan bahwa tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand perlu ditinjau dalam kerangka pertentangan antara hak-hak reproduksi perempuan dan perlindungan kehidupan janin. Aborsi dianggap sebagai tindak pidana bilamana dilakukan tanpa ketentuan medis dan tindak sesuai dengan batas usia kehamilan yang diperbolehkan.¹¹

Dari penjelasan Chudech Pathawi aborsi bukan semata-mata tindakan medis, tetapi juga tindakan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur legalitas yang sudah di atur dalam undang-undang pidana Thailand.

Menurut Surasak Sornchai, menambahkan bahwa tindak pidana aborsi dalam sistem hukum pidana Thailand menjadi cerminan usaha negara untuk mengatur moralitas masyarakat dan menjaga tatanan sosial kehidupan. Ia menegaskan bahwa aborsi menjadi tindak pidana bukan hanya karena faktor menghilangkan nyawa janin tapi juga bersinggungan dengan ranah budaya dan nilai agama yang dominan di masyarakat Thailand.¹²

Dari penjelasan para ahli tersebut bisa terlihat bahwa tindak pidana aborsi tidak hanya berlandaskan pada aspek medis dan hukum yang berlaku tapi juga dipengaruhi nilai moral, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Thailand itu sendiri yang selama ini diterapkan.

Majelis Nasional Thailand mengamandemen KUHP Thailand dengan melonggarkan peraturan yang saat ini membatasi aborsi dengan mendekriminalisasi penghentian kehamilan selama 12 minggu pertama. Amandemen tersebut diumumkan dalam lembaran Negara UU Perubahan KUHP Nomor 28, B.E. 2564 pasal 301 dan 305 yang semula terdapat dalam KUHP Nomor 17, B.E. 2547 bagian.¹³

Tindak pidana aborsi termasuk dalam tindak pelanggaran yang berhubungan dengan seksualitas, dalam hal ini terdapat pada *Thailand Penal Code* buku II Bab IX tentang *Offence Relating to Sexuality*. Lebih lanjut, tindak pidana mengenai kekerasan seksualitas terdapat pada pasal 276 dan 277.

¹¹ Chudech Pathawi, "Pelajari Undang-Undang Aborsi Dan Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Hukum Thailand," *Jurnal Penelitian Universitas Western, Humaniora Dan Ilmu Sosial* Vol.7, No.3 (2021): 23–35.

¹² Sujjaviriyasup T. Tonkaew P, Suthutvoravut S, "Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws," *RMJ Ramathibodi Medical Journal* Vol.40, No.4 (2017): 29–38.

¹³ Aungwara Tapanya and Wongriantong Thachapong, "The Problems in Enforcing Abortion Law in Related to Criminal Code Amendment Act (No.28) B.E 2564," *Journal of MCU Haripunchai Review* Vol.7, No.4 (2023): 268–83.

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi yang disebabkan dari tindakan kekerasan seksualitas dengan unsur kesengajaan dan paksaan makapelaku akan dipidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda maksimal ₪40.000 (empat puluh ribu baht) sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan.¹⁴

Pada pengambilan keputusan mengenai tindak pidana aborsi di Thailand tidak serta merta hanya merujuk pada proses aborsi, melainkan awal mula terjadinya hubungan seksualitas yang mengakibatkan adanya tindak pidana aborsi. Beberapa kasus yang terjadi di Thailand, kasus aborsi kebanyakan disebabkan karena pergaulan bebas dan kekerasan seksual, sehingga tindak pidana yang ditetapkan bersifat berlapis.

Sementara ketentuan hukum yang secara spesifik mengulas tentang aborsi terdapat pada *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003) Pasal 302,303 dan 304. Selain itu, terdapat pula dalam tambahan kitab undang-undang hukum pidana amandemen *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) pasal 301 dan 305.

1. Pasal 302 *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003)

“Barangsiapa yang melakukan aborsi untuk seorang perempuan dengan persetujuannya, akan dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak ₪10.000 (sepuluh ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut juga menyebabkan luka berat lainnya pada wanita tersebut, pelakunya akan dihukum dengan penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun atau denda tidak lebih dari ₪14.000 (empat belas ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita, pelaku diancam dengan penjara tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan denda tidak lebih dari ₪20.000 (dua puluh ribu baht).”

2. Pasal 303 *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003)

“Barangsiapa yang melakukan aborsi untuk seorang perempuan tanpa persetujuannya, akan dihukum penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak ₪14.000 (empat belas ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat lainnya pada perempuan itu juga, pelakunya akan dihukum penjara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda ₪2.000 (dua ribu baht) sampai ₪20.000 (dua puluh ribu baht).

Pasal 304 *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003)

¹⁴ National Assembly of Thailand, “Thailand Penal Code Thai Penal Law Book II Title IX Offence Relating to Sexuality,” *Samujforsale*, 2003.

“Barang siapa mencoba melakukan kejahatan menurut pasal 301 atau pasal 302 alinea pertama, tidak boleh dihukum.”¹⁵

3. Pasal 301 *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021)

“Setiap perempuan yang melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk menggugurkan kandungannya setelah usia kehamilan lebih dari dua belas minggu akan dikenakan hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda tidak lebih dari ₪10.000 (sepuluh ribu baht) atau keduanya.”

4. Pasal 305 *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021)

“Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 301 atau 302 dilakukan oleh tenaga medis profesional dan sesuai dengan pedoman dari dewan medis dalam kondisi berikut, maka pelaku tidak dianggap melakukan tindak pidana:

- a Diperlukan karena jika kehamilan dilanjutkan, akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan fisik atau mental perempuan tersebut
- b Diperlukan karena resiko tinggi atau berdasarkan alasan medis yang dapat dipercaya bahwa bayi akan lahir dengan cacat berat atau kelainan parah
- c Perempuan menyatakan kepada tenaga medis bahwa kehamilannya adalah akibat dari tindak pidana seksual
- d Perempuan dengan usia kehamilan tidak lebih dari dua belas minggu menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kehamilan
- e Perempuan dengan usia kehamilan lebih dari dua belas minggu tetapi tidak lebih dari dua puluh minggu menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kehamilan setelah menjalani pemeriksaan dan konsultasi dengan tenaga medis dan profesional terkait lainnya, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri kesehatan atau rekomendasi dari dewan medis dan lembaga terkait sesuai dengan undang-undang tentang pencegahan dan penyelesaian kehamilan dikalangan remaja.”¹⁶

¹⁵ Bhumibol Adulyajed, “Thai Penal Code Thai Criminal Law” (2003).

¹⁶ Pitchaya Luangrattanacharoen, “Pengakhiran Kehamilan: Aborsi Yang Sah Pasal 301 Dan 305 KUHP,” *Nitipat Nida Law Journal* Vol.11, No.2 (2022): 35–50.

Berdasarkan *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003) dan *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum Thailand memiliki beberapa pengecualian yang didasarkan pada alasan yang sah. Pada ketentuan hukum Thailand, siapapun yang melakukan aborsi dengan sengaja dan untuk kepentingan diri sendiri, maka yang bersangkutan dikenai pidana beserta yang membantu proses aborsi, berupa pidana penjara maupun denda.

Jika hal tersebut dilakukan dengan alasan medis yang mengakibatkan keselamatan nyawa seorang ibu dan dilakukan sebelum 12 minggu maka tidak dapat dipidanakan. Begitu juga bagi seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di luar nikah maka tidak boleh dihukum.

Pendekatan pidana dalam *Thai Criminal Code* terhadap aborsi mencerminkan perkembangan penting dalam hukum pidana Thailand. Pertimbangan medis dalam pasal 305 adalah langkah signifikan dalam sistem hukum yang lebih adil dan humanistik. Dengan mempertimbangan alasan medis yang dapat membahayakan nyawa ibu atau janin dalam kandungan dan memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 12 minggu, merupakan langkah untuk melindungi hak-hak perempuan.

Karena pada dasarnya pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga sebagai alat perlindungan sosial dan rehabilitasi. Hal ini selaras dengan adagium *Lex semper dabit remedium* (Hukum selalu memberikan obat) yang mengisyaratkan bahwa hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi, bukan hanya memberikan sanksi.

Untuk itu, peneliti menyarankan agar langkah preventif dalam menyelesaikan aborsi lebih diperluas melalui akses edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan, dan layanan kesehatan reproduksi tidak hanya sanksi pidana sebagai mekanisme pengendali. Namun meskipun demikian, pengaturan sanksi pidana tetap diperlukan sebagai upaya kehati-hatian dan proporsionalitas untuk menanggulangi praktek aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan medis.

Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang universal, mencakup berbagai unsur kehidupan dan menetapkan aturan hukum baik yang berkaitan dengan individu maupun sosial secara komprehensif. Aturan hukum tersebut salah satunya mengenai tindak pidana aborsi yang merupakan salah satu problematika hukum di masyarakat. Bila ditinjau dari segi linguistik, aborsi dikenal dengan *isqat al-haml* atau *ijhad* artinya pengguguran kandungan.

Kata *ijhad* sama artinya dengan *isqat* (menjatuhkan), *iqla* (membuang), dan *imlas* (menyingkirkan). Perbedaan makna *ijhad* dengan keluarnya janin sebelum bukan keempat, sementara *isqat* merupakan pengguguran janin antara bulan keempat atau ketujuh.¹⁷ Atau dengan kata istilah aborsi merupakan pengguguran janin dari kandungan ibu hamil sebelum melahirkan.

Meskipun dalam hukum pidana islam tidak menguraikan secara eksplisit mengenai tindak pidana aborsi. Namun secara implisit terdapat dalam surat Al-Qur'an. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan Janganlah kalian menghilangkan nyawa anak-anak kalian hanya karena khawatir akan jatuh miskin. Kami-lah yang akan mencukupi kebutuhan rezeki mereka dan juga kalian. Sesungguhnya tindakan tersebut merupakan dosa yang amat besar.”¹⁸

Pada dasarnya aborsi merupakan membunuh janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Jika merujuk pada ayat tersebut tentunya aborsi merupakan salah satu tindakan yang sangat tercela dan termasuk dalam tindakan dosa besar. Al-Qur'an secara terus terang melarang untuk membunuh anak, sekalipun karena masalah ekonomi.

Aborsi dipandang sebagai sebuah tindakan membunuh atau menggugurkan janin secara sengaja. Namun demikian agama Islam merupakan agama yang bersifat dinamis dalam prinsip dan luwes dalam sikap. Salah satunya mengenai pengecualian tindakan aborsi dengan mempertimbangkan tingkat *udzur* dari perbuatan seperti salah satu yang menjadi dasar adalah hadits dari Abdir-rahman Abdullah bin Mas'ud.

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَلِمَةِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

“Sungguh, penciptaan salah satu dari kalian dimulai dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nuthfah (yaitu hasil pertemuan antara sperma dan ovum), lalu berubah menjadi alaqah (segumpal darah) selama periode yang sama, kemudian menjadi mudhghab (segumpal daging) juga dalam waktu serupa. Setelah itu, diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh

¹⁷ Mufliha Wijayanti, “Aborsi Akibat Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara pro-Live Dan pro-Choice,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol.15, No.1 (2015): 43–62.

¹⁸ Muhammad Chirzin Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

kepadanya, serta diperintahkan mencatat empat perkara: rezekinya, batas umurnya, amal perbuatannya, dan apakah ia akan menjadi orang yang celaka atau bahagia.”¹⁹

Berdasarkan ketentuan hadits yang diriwayatkan Abdir-rahman Abdullah bin Mas’ud, meskipun pada dasarnya tindakan aborsi secara umum diharamkan. Namun beberapa para ulama telah memberikan ketentuan terkait dengan tindakan aborsi berdasarkan tafsir hadits tersebut.

Jika aborsi dilakukan setelah ditiupkannya ruh, maka jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi jika janin tersebut belum ditiupkan ruh, sebagian ulama mengharamkan dan sebagian membolehkan dengan alasan yang ketat.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, tindakan aborsi di perbolehkan jika usia kandungan tidak lebih dari 120 hari. Karena apabila gumpalan darah yang sudah menyerupai janin dan belum ditiupkannya ruh maka tidak akan dibangkitkan kelak, sehingga diperbolehkan untuk digugurkan.²⁰

Adapun indikasi dalam Mazhab Hanafi tersebut yaitu jika seorang perempuan dalam keadaan hamil baru dan sedang menyusui anaknya, sementara pendapatan sang ayah tidak dapat mencukupi kebutuhan susu pengganti. Indikasi selanjutnya diakibatkan karena alasan medis yang dapat membahayakan nyawa sang ibu.²¹ Secara garis besar, dalam Mazhab Hanafi menghindari bahaya dengan memilih resiko ringan merupakan perbuatan yang diperbolehkan.

Sementara dalam Mazhab Maliki memandang bahwa makruh hukumnya melakukan aborsi pada tahap *al-nuflah* (setetes cairan/mani) dan melarang adanya tindakan aborsi dengan sengaja. Hal tersebut dikarenakan kehamilan merupakan serangkaian proses terbentuknya janin selama di dalam kandungan atas dasar kehendak Allah SWT dan selama proses pembentukannya tidak boleh digugurkan.

Pandangan Imam Maliki berpendapat bahwa ketika seorang wanita menggugurkan *mudgah* (segumpal daging) atau *alaqah* (gumpalan darah), maka sanksi bagi dirinya karena telah merusak salah satu proses terbentuknya janin dan termasuk dalam perbuatan yang merubah kehendak Allah SWT.²²

¹⁹ Muhammad Agus Yusron, Hadid Humaid Saifuddin, Muhammad Fikri Ibrahim, Yana Permana, “The Creation of Human in Al-Qur’an,” *Journal of Ulum Al-Qur’an and Tafsir Studies* Vol.2, No.1 (2023): 19–24.

²⁰ Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, Dida Oktavian “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.8, No.2 (2023): 1–7.

²¹ Zulfa Hudiyani, “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol.2, No.1 (2021): 44–61.

²² Nazwa Nuruh Hamidah, Zikran Ammar, “Hukum Abortus Atau Aborsi,” *AL-IKTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol.2, No.2 (2021): 9–16.

Selanjutnya, dalam Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila sudah ditiupkannya ruh, maka tidak dapat diganggu dan jika diganggu maka hal tersebut termasuk dalam kejahatan yang diharamkan Allah SWT. Pengikut Mazhab Syafi'i dalam memandang hukum aborsi memiliki perbedaan yang didasarkan pada sifat merusak ciptaan Allah SWT.

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* Imam Al-Ghazali melarang untuk menggugurkan janin, karena termasuk dalam kejahatan makhluk hidup. Pandangan tersebut didasarkan pada konsep bertemunya sel telur dengan ovum yang merupakan cikal kehidupan seseorang. Jika perempuan menggugurkan kandungannya, maka termasuk ke dalam pelanggaran tindak pidana atau *jinayat*. Namun Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan Ihya Ulumuddin, beliau mengakui bahwa aborsi dalam bentuk *mudgah* (segumpal daging) atau *alaqah* (gumpalan darah) diperbolehkan karena belum ditiupkan ruh.²³

Pandangan aborsi dalam Mazhab Hambali dikaitkan dengan usia kandungan yang merujuk pada fase gumpalan darah dan fase gumpalan daging atau fase siap menerima ruh. Selanjutnya, Ibnu Qadamah (dalam Al-Mughni) menyatakan bahwa Imam Hambali tidak secara terang menetapkan tentang hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh, melainkan penetapan tentang diyat.

Secara umum, ulama dalam Mazhab Hambali menyepakati bahwa hukum aborsi boleh dilakukan dengan syarat usia kandungan tidak lebih dari 40 hari sejak terbentuknya janin. Apabila sudah terjadi pembuahan dan kandungan berumur 120 hari, maka aborsi dalam Mazhab Hambali dilarang dan merupakan perbuatan dosa karena telah merusak Makhluk Allah SWT.²⁴

Sedangkan aborsi setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah janin mengalami proses pertumbuhan empat bulan atau 120 hari lebih. Melakukan aborsi yang sudah diberi nyawa tanpa alasan medis atau keadaan darurat sama halnya seperti membunuh nyawa manusia. Jumhur ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan tindakan aborsi untuk menyelamatkan nyawa si ibu, apabila si bayi benar-benar tidak ada harapan untuk hidup. Pendapat ini didasarkan pada kaidah usul fiqh *الضَّرُّ يُزَالُ* (Kemadharatan harus dihilangkan).²⁵

²³ Nelly Yusra, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Marwab: Jurnal Perempuan Agama Dan Jender* Vol.11, No.1 (2012): 1–19.

²⁴ Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm.97.

²⁵ Nazwa Nuruh Hamidah, Zikran Ammar, "Hukum Abortus Atau Aborsi," *AL-IKTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol.2, No.2 (2021): 9–16.

Hukum aborsi menurut pandangan ulama madzhab di atas memiliki perbedaan pada fase sebelum ditiupkannya ruh. Namun secara garis besar para ulama menyepakati bahwa tindakan aborsi setelah ditiupkannya ruh, maka perbuatan tersebut diharamkan. Adapun tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan keadaan darurat dalam hal ini jika kondisi janin tidak memungkinkan untuk hidup di luar kandungan dan apabila tetap dibiarkan dalam rahim, maka dapat mengancam nyawa sang ibu.

Aborsi akibat *udzur* atau alasan medis yang secara mutlak tidak dapat dihindari maka hukumnya mubah. Secara hukum Islam, menggugurkan kandungan adalah tindakan kerusakan yang menimpa seseorang karena perbuatan pelanggaran hukum atau disebut dengan *mafsadat*.

Sebaliknya, jika nyawa ibu tidak diselamatkan juga termasuk dalam tindakan *mafsadat*, namun jika dilihat dalam perspektif rendahnya *madharat*, menggugurkan janin adalah tindakan yang tepat. Kemudian, sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam hukum pidana islam beragam tergantung dari perbuatan pelaku.

Pertama, janin yang digugurkan keluar sudah dalam keadaan meninggal, maka sanksi yang dijatuhkan berupa diyat janin/*ghurrah* (hamba sahaya) seharga lima ekor unta atau sebanding dengan itu seharga enam ratus dirham menurut jumhur ulama.

Kedua, janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal oleh pelaku, maka sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman *Qishash* atau *diyat* penuh. Kadar *diyat* penuh bagi janin bermacam-macam tergantung jenis kelamin janin yang digugurkan. Jika janin laki-laki yaitu seratus unta, sedangkan janin perempuan lima puluh unta. Banyaknya *diyat* tergantung jumlah janin yang digugurkan.

Ketiga, Janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena sebab lain, maka hukuman bagi pelaku adalah *ta'zir*.

Selain tiga kategori sanksi di atas, pelaku tindak pidana aborsi juga dapat dikenai saksi berupa *kafarat*. Sanksi ini berlaku apabila janin gugur dalam keadaan hidup atau mati, baik pelakunya ibunya sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat imam syafi'i dan hanbali. Adapun Imam Malik menjadikan *kafarat* sebagai Sunnah dalam tindak pidana aborsi, bukan wajib. Sedangkan Imam Hanafi mewajibkan kafarat pada janin yang gugur dalam keadaan hidup.²⁶

²⁶ Mile Mariyati, Nur Muhamad Kasim, Jufryanto Puluhaulawa "Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, sosial dan humaniora* Vo.3, No.1 (2023): 56–61.

Perbandingan Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam

Aborsi merupakan isu yang sarat akan kontroversi dan menuai pro-dan kontra baik dalam hukum pidana Thailand maupun dalam hukum pidana islam, aborsi dipandang sebagai tindakan yang menyangkut nyawa dan nilai kemanusiaan. Sehingga tidak dapat dilepaskan dari indikasi medis dan yuridis.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan adanya kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar pengecualian terkait tindak pidana aborsi. Dalam Pasal 305 *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan apabila disertai alasan medis seperti jika kehamilan dilanjutkan akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan fisik atau mental perempuan, beresiko tinggi atau berdasarkan alasan medis yang dapat dipercaya bahwa bayi akan lahir dengan cacat berat atau kelainan parah dan kehamilan merupakan akibat dari tindak pidana seksual.²⁷

Sedangkan dalam hukum pidana islam alasan medis dan keadaan *mudharat* juga diterima, sebagaimana kaidah *usul fiqh* *الضَّرُّ يُزَالُ* (Kemadharatan harus dihilangkan).²⁸ Namun demikian, dalam tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand dan hukum pidana islam memiliki beberapa perbedaan dalam hal dasar hukum, batas waktu, dan saksi pidana yang dijatuhkan.

Tabel 1.1
Perbedaan Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam

No.	Aspek	Hukum Pidana Thailand	Hukum Pidana Islam
1.	Dasar Hukum	<i>Thailand Criminal Code</i>	Al-Qur'an, Hadits dan <i>Ijma Ulama</i> .
2.	Batas Waktu	12 Minggu (84 hari)	4 Bulan (120 hari)
3.	Sanksi Pidana	Penjara dan Denda	Qishash, Diyat, Ta'zir dan Kafarat

*Sumber: Data yang dikelola oleh Peneliti

²⁷ Pitchaya Luangrattanacharoen, "Pengakhiran Kehamilan: Aborsi Yang Sah Pasal 301 Dan 305 KUHP," *Nitipat Nida Law Journal* Vol.11, No.2 (2022): 35–50.

²⁸ Nazwa Nuruh Hamidah, Zikran Ammar, "Hukum Abortus Atau Aborsi," *AL-IKTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol.2, No.2 (2021): 9–16.

Perbedaan paling mendasar antara hukum pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam terletak pada aspek nilai yang mendasari pemberlakuan hukum. Hukum Thailand merupakan sistem hukum positif yang berbasis logika hukum modern yang termaktub dalam *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003) dan *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021).

Sedangkan, hukum pidana islam berdasarkan pada prinsip dan nilai *syari'at* yang mempertimbangkan keseimbangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma Ulama* dengan penekanan utama pada *maqshid syari'ah*. Hal ini membuat hukum pidana islam lebih kompleks dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak semata mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tapi juga mempertimbangkan keadilan moral dan spiritual.

Kemudian terkait penetapan batasan waktu dalam hukum pidana Thailand menetapkan dalam pasal 305 *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) yaitu dua belas minggu (84 hari) untuk melakukan aborsi secara legal. Sedangkan dalam hukum pidana islam para jumbuh ulama madzhab memberikan batasan sebelum ditiupkannya ruh kedalam janin yaitu empat bulan (120 hari).

Pada tahap *al-nuflah* (setetes cairan/mani) *mudgab* (segumpal daging) atau *alagab* (gumpalan darah) diperbolehkan karena belum ditiupkannya ruh. Dalam hal ini hukum islam memberikan tenggat waktu yang lebih panjang untuk mempertimbangkan aborsi sesuai syari'at, namun dengan pertimbangan aturan.

Selain itu, dari segi sanksi yang dijatuhkan hukum pidana Thailand menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku aborsi illegal. Dalam *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 (2003), aborsi dengan persetujuan menyebabkan luka berat pada wanita pelaku dikenai sanksi penjara 7 tahun atau denda ₪14.000 atau keduanya.

Jika menyebabkan kematian wanita, pelaku diancam penjara 10 tahun dan denda ₪20.000. Pasal 303 aborsi tanpa persetujuan, dikenai sanksi penjara 7 tahun atau denda ₪14.000 atau keduanya. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat lainnya pada perempuan itu juga, pelakunya akan dihukum penjara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda ₪2.000 (dua ribu baht) sampai ₪20.000.²⁹

Pasal 301 *Thailand Criminal Code* No.28, B.E. 2564 (2021) aborsi terhadap dirinya sendiri setelah usia kehamilan lebih dari 12 minggu dikenai sanksi penjara 6 bulan atau denda ₪10.000 atau keduanya.³⁰

²⁹ Bhumibol Adulyajed, "Thai Penal Code Thai Criminal Law" (2003).

³⁰ Pitchaya Luangrattanacharoen, "Pengakhiran Kehamilan: Aborsi Yang Sah Pasal 301 Dan 305 KUHP," *Nitipat Nida Law Journal* Vol.11, No.2 (2022): 35–50.

Sedangkan dalam hukum Pidana Islam sanksi pidana bervariasi tergantung motif pidana yang dilakukan dengan menekankan aspek moralitas diantaranya bayi yang di aborsi keluar sudah dalam keadaan meninggal sanksi diyat janin/*ghurrah*. Meninggal ditangan pelaku, sanksi *Qishash* atau *diyat* penuh. Meninggal karena sebab lain, sanksi *ta'zir*.

Selain itu, pelaku dapat dikenai hukuman *kaafarat*. Dalam hal ini baik dalam hukum pidana Thailand maupun hukum pidana islam lebih berorientasi pada keadilan substantif dan menilai motif serta akibat perbuatan tindak pidana aborsi, tidak hanya pelanggaran normatif semata.

Perbandingan antara hukum pidana Thailand dan hukum pidana islam mencerminkan persamaan dalam hal pelarangan aborsi tanpa alasan yang sah dan memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis. Keduanya juga sepakat bahwa janin memiliki nilai kehidupan yang layak untuk dilindungi.

Meskipun dalam hal dasar hukum, batas waktu, dan sanksi yang dijatuhkan berbeda. Hukum Pidana Thailand memberikan ruang terhadap kebebasan perempuan dengan pengaruh hukum positif modern. Sebaliknya hukum pidana islam tetap berpegang pada ketertundukan terhadap syari'at dan mempertimbangkan dimensi transendental dalam menentukan status hukum dan suatu perbuatan aborsi.

Simpulan

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand pada dasarnya merupakan perbuatan ilegal. Namun, hal tersebut tidak bersifat mutlak karena pada ketentuan pasal 305 *Thailand Criminal code* memberikan pengecualian apabila aborsi dilakukan sebelum 12 minggu (84 hari), alasan medis, dan akibat tindak pidana seksual. Diluar dari ketentuan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara, denda atau keduanya.

Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam usia kehamilan menjadi indikasi yang paling awal, di mana jika kandungan berusia di bawah 4 bulan (120 hari) atau sebelum ditiupkannya ruh dan disertai alasan medis, maka diperbolehkan untuk dilakukan tindakan aborsi dengan tujuan memilih *mudharat* yang paling ringan. Diluar dari ketentuan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berupa *Qishash*, *diyat* janin/*ghurrah*, diskresi *ta'zir* dan *kaafarat*.

Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand dan hukum pidana Islam secara khusus memiliki kesamaan dalam pertimbangan indikasi medis. Sedangkan perbedaannya terletak pada, usia kehamilan, dan sanksi yang dijatuhkan. Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian yang

bersifat kualitatif lanjutan dengan pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap masyarakat secara langsung.

Penelitian lanjutan ini penting untuk menggali dampak sosial dan efektivitas dari penerapan tindak pidana aborsi di negara Thailand. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis melalui pendekatan yuridis terhadap realitas pelaksanaan aborsi di negara-negara berbasis hukum syari'at seperti Arab Saudi, Sudan, dan Iran. Hal ini penting guna melihat variasi penerapan dan efektivitas norma-norma islam terhadap praktek aborsi.

Dengan demikian penelitian selanjutnya dapat memperkaya pemahaman tentang sejauh mana sistem hukum mampu menjawab tantangan terkait tindak pidana aborsi serta diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih komprehensif terkait diskursus keadilan reproduktif.

Daftar Pustaka

Adulyajed, Bhumibol. *Thai Penal Code Thai Criminal Law* (2003).

Afa Afiati, Olivia Sulistya Maspufa, Nesyia Ekaputri. "Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.5, No.1 (2024): 89–112. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39284>.

Ansor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.

Aungwara Tapanya, and Wongriantong Thachthapong. "The Problems in Enforcing Abortion Law in Related to Criminal Code Amendment Act (No.28) B.E 2564." *Journal of MCU Haripunchai Review* Vol.7, No.4 (2023): 268–83.

Benaf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, No.1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Chinthakanan, Orawee, Roger W Rochat, and Somsak Chaovitsitsee Nuntana Morakote. "The Hidden Problems of Illegal Abortions in Thailand." *Chiang Mai Medical Journal* Vol.53, No.4 (2014): 187–91. <https://www.thaiscience.info/Journals/Article/CMMJ/10972628.pdf>.

Chunun, Sopen. "Characteristics of Abortions in Southern Thailand." *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* Vol.16, No.2 (2012): 97–112. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/5920/0>.

- Damayanti, Miranda, and Nurul Fajriyah. "Problems of Abortion Implementation in the Perspective of Indonesia and Thai Criminal Acts." *LEGAL BRIEF* Vol.12, No.5 (2024): 1110–18. <https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/813>.
- Faqih, Moh. "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)." *RSJ Rechts Journal* Vol.1, No.2 (2020): 204–2013. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.28>.
- Hadid Humaid Saifuddin, Muhammad Fikri Ibrahim, Yana Permana, Muhammad Agus Yusron. "The Creation of Human in Al-Qur'an." *Journal of Ulum Al-Qur'an and Tafsir Studies* Vol.2, No.1 (2023): 19–24. <https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.171>.
- Hudiyani, Zulfa. "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol.2, No.1 (2021): 44–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.
- Leetrakool Hathaipat, Thanathorn Wonglertham, Sornchaya Sonthyanonth, Jen Sothornwit. "A National Survey on Thai Medical Students' Attitudes towards Abortion and Their Confidence in Providing Abortion Services Following the Amendment to Abortion Law." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* Vol.25, No.1 (2025): 100364. <https://doi.org/10.1016/j.eurox.2024.100364>.
- Luangrattanacharoen, Pitchaya. "Pengakhiran Kehamilan: Aborsi Yang Sah Pasal 301 Dan 305 KUHP." *Nitipat Nida Law Journal* Vol.11, No.2 (2022): 35–50. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nitipat/article/view/258942>.
- Mile Mariyati, Nur Muhamad Kasim, Jufryanto Puluhulawa. "Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* Vo.3, No.1 (2023): 56–61. <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/44>.
- Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Muhammad Chirzin. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- National Assembly of Thailand. "Thailand Penal Code Thai Penal Law Book II Title IX Offence Relating to Sexuality." Samuiforsale, 2003. <https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html>.
- Nazwa Nuruh Hamidah, Zikran Amnar. "Hukum Abortus Atau Aborsi." *AL-IKTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol.2, No.2 (2021): 9–16. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/64>.

- Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, Dida Oktavian. "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.8, No.2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>.
- Pathawi, Chudech. "Pelajari Undang-Undang Aborsi Dan Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Hukum Thailand." *Jurnal Penelitian Universitas Western, Humaniora Dan Ilmu Sosial* Vol.7, No.3 (2021): 23–35. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/article/view/256205>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.8, No.8 (2021): 63–78. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tonkaew P, Suthutvoravut S, Sujjaviriyasup T. "Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws." *RMJ Ramathibodi Medical Journal* Vol.40, No.4 (2017): 29–38. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/76731>.
- Wattana. "Legalisasi Aborsi: Etika Dan Pembangunan." *Jurnal Proses Peradilan* Vol.12, No.2 (2019): 73–86. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/article/view/247028>.
- Wijayanti, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara pro-Live Dan pro-Choice." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol.15, No.1 (2015): 43–62. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.
- Yusra, Nelly. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan Agama Dan Gender* Vol.11, No.1 (2012): 1–19. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.496>.

